

KONSTRUKSI PEMUDA KAMPUNG ARAB DI SURABAYA TENTANG PERNIKAHAN POLIGAMI

Ravena Nur Azizah

(PPKn, FISH, UNESA) ravenaazizah@mhs.unesa.ac.id

Oksiana Jatiningih

(PPKn, FISH, UNESA) oksianajatiningih@unesa.ac.id

Abstrak

Poligami merupakan praktik pernikahan dengan lebih dari satu isteri dan merupakan fenomena yang sudah ada sejak dulu di Indonesia. Praktik pernikahan poligami semakin marak diperbincangkan beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Kampung Arab Surabaya. Latar belakang dilakukannya praktik pernikahan poligami pun beragam, baik alasan secara personal hingga dasar agama. Namun, persepsi masyarakat akan selalu berbeda. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui Kontruksi Masyarakat Kampung Arab terkait dengan pernikahan poligami berdasarkan agama dan Undang-undang yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang digunakan bersumber dari hasil wawancara dengan 5 Informan yaitu pemuda Kampung Arab dengan usia 17-40 tahun dan beragama Islam alasannya ingin mengetahui Kontruksi mereka dan apakah pemuda ini akan melakukan poligami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontruksi seluruh informan tentang poligami sebagai pernikahan dengan lebih dari satu isteri yang dibolehkan dalam Islam. Meskipun poligami dibolehkan, mereka tidak memiliki rencana untuk berpoligami dalam jangka waktu panjang. Tidak satu pun informan yang melarang terjadinya poligami tapi poligami harus dilakukan sesuai dengan hukum yang ada. Ada beberapa alasan yang mendasari dilakukannya poligami. Diantaranya karena poligami dianggap sebagai ibadah. kepentingan lain (ingin memiliki keturunan /menambah keturunan), melayani syahat seksual dan keinginan untuk meningkatkan derajat wanita.

Kata Kunci: Kontruksi, pernikahan poligami, Kampung Arab Surabaya.

Abstract

Polygamy is the practice of marriage with more than one wife. Is phenomenon that existed for a long time in Indonesia. The polygamous marriage practice is now increasingly being found in several areas in Indonesia, one of them being in the Kampung Arab Surabaya. The practice of polygamous marriages did for several reasons, both for personal reasons and for religious reasons. However, people's perceptions will always be different in response to this. This study was conducted with the aim of knowing the perceptions of the people in Kampung Arab related to polygamous marriages based on religion and applicable laws in Indonesia. The research was conducted using a qualitative method and a phenomenological approach. The data used are sourced from interviews with 5 informants, namely Arab Village youths aged 17-40 years because they want to hold their construction and whether these young people will carry out this research shows that the construction of all informants about polygamy as more than one wife allowed. The results show that all informants construct polygamy as marriage with more than one wife which is allowed in Islam although polygamy is allowed to plants polygamy in the long term. None of the informants are polygamy. But polygamy must be carried out in accordance with existing law. One of them is because polygamy is considered as worship. Other interest (want to have offspring/ add offspring), serve sexual desires and desire to improve the status of women.

Keywords: contraction, polygamous marriage, Kampung Arab Surabaya.

PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu fenomena kontroversial di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor yang menjadikan poligami menjadi kontroversi di Indonesia. Sunaryo (2010:143) menjelaskan faktor pertama berasal dari problem penafsiran teks-teks keagamaan sesuai dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki. Kapasitas dan kualitas keilmuan yang beragam menimbulkan berbagai tafsiran mengenai ayat serta hadis poligami. Adanya peran dan fungsi gender dalam masyarakat, beberapa orang menyatakan bahwa poligami

mencerminkan adanya keadilan dan kesetaraan gender. Sementara itu, beberapa yang lainnya menentang adanya poligami yang mengandung unsur diskriminasi, subordinasi, dan marginalisasi terhadap kaum perempuan, bahkan kekerasan perempuan. Kesadaran dari diri sendiri mengenai kesadaran serta kepatuhan hukum dalam menjaga dinamisitas dan elastisitas hukum sesuai dengan tuntutan zaman.

Di Indonesia, ada perbedaan pendapat mengenai poligami menurut beberapa organisasi islam perempuan. ada yang memperbolehkan ketika syarat islam sudah

dilakukan dan suami berlaku adil, namun pada kenyataannya sering dijumpai pelaku poligami tidak dapat menjalankan sesuai dengan syariat yang berlaku Romli (2016:117). Beberapa peneliti berpendapat bahwa poligami harus dihindari karena dikhawatirkan pelaku poligami tidak dapat berlaku adil, sehingga dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Poligami dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja.

Hukum menikah tentu akan berubah-ubah, tergantung kondisi dan keadaan orang yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Hukum nikah menjadi wajib, bagi orang yang mempunyai hasrat tinggi untuk menikah karena dorongan syahwatnya bergejolak dan ia mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup, sehingga dikhawatirkan ia akan terjerumus kedalam perzinahan apabila ia tidak melaksanakan pernikahan tersebut.

Adapun bagi orang yang mempunyai syahwat, dan juga mempunyai harta, tetapi tidak khawatir terjerumus dalam maksiat semisal perzinahan maka baginya hukum nikah adalah sunnat. Nikah hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai syahwat, tetapi tidak mempunyai harta. Atau bagi orang yang mempunyai harta tetapi tidak mempunyai syahwat. Nikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula mempunyai keinginan untuk menikah (lemah syahwat) Ichsan (2018: 156-157)

Poligami didukung karena berbagai alasan. Penelitian Rismawati (2014: 249) kecenderungan menolak praktek poligami dikarenakan adanya ketidakadilan, melecehkan perempuan, merasa disakiti dan dianggap pengkhianatan perkawinan. Sedangkan perempuan yang menerima poligami dengan alasan yang benar yakni adanya agama yang mengatur, bersifat *emergency*, poligami berdasarkan ijin isteri, dan ada jaminan suami berlaku adil. Namun ada perempuan terpaksa menerima poligami dikarenakan agama yang mendukung poligami, mempunyai anak, suami menjadi satunya sumber penghasilan, dan suami menikah karena kehendak orangtuanya. Perbedaan persepsi bisa dikarenakan pengalaman dan latar pendidikan.

Penelitian Alamgir menemukan perbedaan persepsi antara mahasiswa sains dan mahasiswa *social*. Mahasiswa sains sebanyak 32,2% lebih positif menolak karena poligami menciptakan masalah ekonomi karena seorang suami harus mengurus lebih dari satu keluarga. Sebaliknya, mahasiswa ilmu seni sebanyak 18,6% lebih negatif menolak karena keuntungan tergantung pada bagaimana mereka mengelola pernikahan poligami dan mencerminkan sikap dalam Al-Qur'an. Poligami harus bijaksana karena dalam beberapa kasus itu menguntungkan dan dalam yang lain tidak. Alamgir (2014: 891)

Namun Lyon (2015: 2) mengemukakan bahwa poligami tidak selalu menghasilkan perubahan pendapat dan sikap

tentang poligami. Adanya potensi stigma dan stereotip yang mungkin dihadapi oleh keluarga selama interaksi dengan komunitas non-poligami.

Poligami mendapatkan berbagai citra. Baik positif maupun negatif, poligami mendapatkan perhatian buruk karena dapat memberikan stigma ketidakberdayaan terhadap perempuan. Poligami dapat memunculkan paradigma negatif dari masyarakat, seperti anggapan bahwa dengan adanya poligami dapat membantu perekonomian. Poligami juga seakan-akan menyetujui posisi perempuan yang ada di masyarakat terletak pada kelas inferior dan sub-ordinat. Salah satu faktor yang sering menjadi alasan di masyarakat sebagai dasar pernikahan poligami adalah agama, utamanya agama islam. Sebagaimana telah sering diutarakan, risalah kehidupan nabi Muhammad SAW dan surat An-Nisa ayat tiga menjadi dalih bahwa poligami diperbolehkan dan dianjurkan atau dianggap sunnah untuk dilakukan dalam kehidupan masyarakat muslim. Sebelum menyatakan hal tersebut sebagai kebenaran, ada baiknya mencermati pernyataan salah satu tokoh muslim di Indonesia, Muhammad Quraish Shihab.

Alih-alih dalam melakukan poligami seringkali individu tersebut beralasan dengan dalil menjalankan sunnah Rasul. Berikut ungkapan dari Muhammad Quraish Shihab "Perlu dipertanyakan kepada mereka yang beranggapan bahwa poligami adalah sunnah Rasul. Apakah benar mereka ingin meneladani Rasul S.A.W. Jika benar karena hal tersebut, maka banyak hal yang mereka harus tahu dan mereka sadari bahwa beliau melakukan poligami setelah isteri pertamanya lama meninggal.

Khadijah r.a. Quraish Shihab (2007:162)

Kutipan tersebut menegaskan ketidakbenaran apabila masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim dianjurkan apalagi menganggapnya sebagai sunnah nabi, dalam berpoligami.

Di negara Indonesia, apabila ada seorang suami entah itu muslim ataupun non muslim, ingin mengajukan pernikahan poligami, harus mendapat izin dari isteri pertamanya serta perlu memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan melalui persetujuan pengadilan agama. Pernyataan Maruf Amin mempertegas hal bahwa agama islam poligami memang diperbolehkan. Namun, bukan berarti semua laki-laki bebas mencari perempuan lain untuk dinikahi sebagai isteri kedua, ketiga, atau keempat. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu dia harus adil dan mampu. Al-Quran memang hanya memuat dua syarat tadi. Tetapi, karena batasan adil dan mampu ini masih belum jelas, lantas dijabarkan dalam undang-undang perkawinan. Muncullah syarat tambahan, yaitu suami yang ingin menambah isteri harus mendapat izin dari isteri dan punya alasan kuat untuk melakukan itu. Walaupun semua syarat itu merasa sudah

terpenuhi, masih ada pintu penghadang: persetujuan pengadilan agama. Pengadilan agama akan menanyakan apakah alasannya memang sangat mendesak dan benar-benar memenuhi syarat. Jika ditelisik lebih dalam dari apa yang selama ini menjadi pembelaan kaum pro maupun pelaku poligami, sejatinya masyarakat muslim diizinkan untuk melakukan poligami demi motivasi mengangkat derajat wanita atau yatim, tentunya setelah melalui persetujuan dari pihak isteri pertama dan sah menurut pengadilan agama. Hal yang menyatakan poligami boleh dilakukan guna mengangkat derajat wanita dan yatim inilah yang kerap dibiarkan bahkan diacuhkan. Terlebih lagi, untuk dapat memperoleh izin berpoligami, seseorang harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang diajukan pengadilan agama seperti mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya.

Kampung Arab identik dengan masyarakat etnis Arab yang beragama islam. Lokasinya berada di kelurahan Ampel kecamatan Semampir. Budaya masyarakat kampung Arab berpatokan dengan ajaran serta syariat islam. Seperti penelitian yang diungkapkan oleh (Bazher 2020: 249) masyarakat Kampung Arab menjalankan syariat-syariat islam. Berpakaian gamis dengan cadar serta menggunakan celana kain pendek. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Salsabila 2020:12), masyarakat kawasan Arab di sekitar makam Sunan Ampel memiliki akulturasi budaya Jawa dan budaya Arab. Dalam kultur Islam, poligami mendapatkan ruang dalam praktik perkawinan. Apakah hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kampung Arab sepakat, bisa menerima, dan membenarkan perilaku poligami.

Hukum Poligami di Indonesia berpandangan bahwa tidak ada masalah yang hadir tanpa suatu sebab yang menimbulkannya, begitu pula dengan polemik poligami. Masalah ini akan menjalar menjadi lebih rumit sebab bersinggungan langsung dengan urusan gender, atau buah dari budaya patriarki di Indonesia. Namun, tidak hanya sebatas itu, salah satu penyebab utamanya yang patut ditelisik adalah masalah hukumnya. Hukum yang mengatur masalah poligami di Indonesia terdapat pada Undang-Undang nomer 16 tahun 2019 syarat-syarat dalam menjalankan praktik poligami yang terdapat pada bab 1 pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 bahwa seorang suami hanya memiliki satu orang isteri, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami apabila mau berpoligami tapi dengan adanya syarat atau dengan persetujuan pihak pihak terkait dalam hal ini pengadilan agama di daerah setempat dengan ketentuan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan isteri dan anak mereka serta adanya jaminan bahwa suami dapat berperilaku adil apabila pengadilan agama memutuskan bahwa syarat-syarat yang diperlukan tidak dipenuhi, maka pernikahan

poligami tidak dapat dilakukan dan sebaliknya. Namun, bila pengadilan agama menyetujui permohonan suami yang ingin berpoligami, bukan berarti tidak ada masalah, tidak dipungkiri poligami memberikan dampak pada harmonisasi keluarga dan mempengaruhi psikologis perempuan sebagai isteri. Selain itu, dampak yang juga sering terjadi yaitu perceraian akibat ketidakharmonisan keluarga yang mengalami kasus poligami maka dari itu diperlukannya tanggung jawab yang besar ketika ingin melakukan poligami sehingga bisa mencegah permasalahan yang muncul akibat praktik poligami tersebut

Masyarakat beranggapan bahwa hukum tersebut tidak sepenuhnya dijadikan acuan bagi para praktik poligami. Mereka melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi bahkan ada pula yang melakukan poligami tanpa melakukan pendaftaran ke pengadilan agama. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang perkawinan. Setiap pernikahan poligami harus diajukan pada pengadilan agama, karena pengadilan agama menjadi gerbang terakhir pengajuan pernikahan poligami di Indonesia.

Masyarakat yang mengajukan pernikahan poligami, selain mendapat izin dari pihak perempuan sebagai isteri, persetujuan dari pengadilan agama juga memiliki peranan dalam memberikan persetujuan dengan beberapa syarat yang perlu dipenuhi (adil dan mampu secara materi). Apabila pengadilan agama memutuskan bahwa syarat-syarat yang diperlukan tidak dipenuhi, maka pernikahan poligami tidak dapat dilakukan dan sebaliknya.

Kontruksi setiap individu yang diambil dari penelitian ini adalah masyarakat atau kelompok mayoritas beragama Islam. Alasan peneliti mengambil kriteria pemeluk Islam, karena pada dasarnya para muslim adalah individu yang berpandangan pada Al-Qur'an. Dengan itu, maka intepretasi setiap individu muslim memiliki kesamaan. Namun dengan adanya fenomena poligami terdapat perbedaan asumsi dan persepsi yang berbeda. Berdasarkan permasalahan yang diulas di latar belakang, sehingga ada permasalahan yang harus dijawab yakni : bagaimana kontruksi masyarakat kampung Arab di Surabaya tentang fenomena poligami yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap konstruksi masyarakat kampung Arab di Surabaya tentang fenomena poligami, dengan begitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi masyarakat mengenai kontruksi pemuda terhadap poligami terkait dengan pemahaman terhadap masyarakat terkait hal tersebut.

Poligami dalam Islam secara jelas sudah diatur pada Al-Qur'an. Apabila menanyakan tentang hukum poligami menurut agama pada para ulama, pasti mereka akan mengacu pada Al-Qur'an. Namun demikian, banyak orang yang memiliki penafsiran dan pendapat yang berbeda terhadap aturan tersebut. Menurut Khaled (dalam Sunaryo 2010:143).

Persoalan-persoalan sebenarnya bukan silang pendapat tentang hukum poligami tersebut, namun adanya fakta yang menunjukkan bahwa terkadang seorang pembaca mencoba menutup rapat-rapat teks dalam pengakuan makna dan memaksa adanya penafsiran tunggal. Sebagaimana yang telah diutarakan, risalah kehidupan nabi Muhammad SAW dan surat An-Nisa ayat 3 menjadi dalih bahwa poligami diperbolehkan dan dianjurkan atau dianggap sunnah untuk dilakukan dalam kehidupan masyarakat muslim. Poligami diperbolehkan asalkan sesuai dengan syariat Islam yaitu mampu bertindak adil secara finansial maupun secara spritual terhadap pasangannya, namun pada kenyataannya sering dijumpai bahwa pelaku poligami tidak mampu menjalankan atau gagal.

Para pelaku poligami sering kali melupakan kewajibannya, contoh yang paling sederhana adalah mereka tidak bisa berperilaku adil dalam pembagian waktu untuk bersama dengan pasangan atau keluarga dari contoh paling sederhana ini saja sudah bisa menggambarkan bahwa para pelaku poligami gugur dalam memenuhi persyaratan untuk bertindak adil. Berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi di atas seharusnya poligami adalah perbuatan yang menyangkut dengan ibadah serta adanya tanggung jawab kepada Allah SWT sehingga hanya beberapa orang tertentu yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup untuk melakukannya, karna jika pelaku poligami tidak sanggup atau tidak mampu berlaku adil maka pihak isteri atau pihak perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan poligami. Hal tersebut tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Praktik poligami tidak dilarang dan boleh dilakukan tapi dalam keadaan darurat semata, dalam keadaan tersebut sangat mendesak seseorang sehingga harus melakukan praktik tersebut. Beberapa hal pula yang menjadi persyaratan agar bisa melakukan praktik poligami, persyaratan tersebut tidaklah ringan contohnya seperti dapat berperilaku adil dan bijak dalam menegahi permasalahan dalam rumah tangga, adil dalam segimateri bahkan nafkan batin. Bukan hanya kepada isteri tapi juga kepada anak yang dilahirkan dalam praktik poligami. Jika dalam hal tersebut tidak bisa dilakukan maka poligami tidak boleh dilakukan. Sunaryo (2010:143)

Berbeda dengan aturan yang mendasari praktik poligami menurut agama, kenyataan pada beberapa kasus

di lapangan menunjukkan bahwa poligami yang dilakukan masyarakat tidak lagi mengarah pada misi kemanusiaan dan keadilan, melainkan diindikasikan dengan banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang muncul serta masih banyaknya praktik poligami siri dengan jumlah isteri yang lebih dari empat.

Konstruksi atas realitas sosial (*social construction of reality*) diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam bukunya yang berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge* (1966:194). Digambarkan bahwa proses sosial dilakukan melalui adanya suatu tindakan dan interaksinya, sehingga tercipta secara terus menerus oleh suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. konstruksi sosial merupakan filsafat yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. gagasan-gagasan pokok konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh Giambattista Vico (dalam Bungin 2008:13), seorang epistemolog dari Italia, seseorang yang akan menjadi cikal bakal konstruktif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. karena peneliti membutuhkan informasi mendalam dari subjek. Pendekatan kualitatif yang diterapkan peneliti dirasa fleksibel sehingga dianggap mampu menyesuaikan keadaan subjek selama proses penelitian berlangsung. Fenomenologi tersebut berupa pengalaman subjektif terkait dengan pandangan mereka mengenai fenomena poligami pada masyarakat Kampung Arab di Surabaya.

Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Arab tepatnya di sekitar makam Sunan Ampel Surabaya. Hal tersebut dikarenakan Kampung Arab identik dengan masyarakat etnis Arab yang beragama Islam. Masyarakat kampung Arab tersebut juga berpatokan dan menjalankan ajaran serta syariat-syariat islam, seperti berpakaian gamis dengan cadar serta menggunakan celana kain pendek. Di sisi lain, dalam kultur islam, poligami mendapatkan ruang dalam praktik perkawinan. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk memahami persepsi poligami pada masyarakat Indonesia sehingga bisa mengetahui bagaimana sudut pandang masyarakat Arab yang ada di sekitar makam Sunan Ampel Surabaya menyikapi tentang poligami yang sering menjadi perbincangan.

Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan tertentu, yakni masyarakat Kampung Arab sekitar makam Sunan Ampel Surabaya, pemuda dewasa yang berusia 17- 40 tahun dan beragama Islam. Informan yang diambil belum menikah karena ingin mengetahui apakah nantinya mereka (informan) akan melakukann poligami atau tidak nantinya. Adapun informan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Data Informan Penelitian


Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
M. Burhanuddin	25	S1 – PAI	Guru
Muh Ridwan	23	SMA	Mahasiswa
Alfred Bungaran	22	SMA	Pegawai Swasta
Haikal	20	SMA	Mahasiswa
Ikhsan	25	S1	Pegawai Swasta

Sumber: Data primer

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif Huberman dan Miles yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik perkawinan poligami menjadi fenomena yang tak kunjung usai di Indonesia. Fenomena tersebut menampilkan realitas objektif yang ditafsirkan oleh individu atau memiliki makna secara subjektif. Dengan demikian, individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu berperan sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya. Konstruksi sosial ialah suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya, yaitu makna subjektif dari realitas objektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Berger dan Luckman lebih mengedepankan pandangan dialektik ketika melihat hubungan antara manusia dan masyarakat, manusia menciptakan masyarakat demikian pula masyarakat menciptakan manusia yang dikenal dalam istilah eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Berikut ini beberapa konstruksi informan tentang poligami di Kampung Arab



Bagan 1 Konstruksi social berdasarkan Teori Peter L Berger

Eksternalisasi adalah proses pencurahan kedirian manusia secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktifitas fisik maupun mentalnya. Sudah merupakan suatu keharusan antropologis, manusia selalu mencurahkan diri ketempat di mana ia berada. Manusia tidak dapat dimengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia

luarnya. Proses eksternalisasi dalam penelitian adalah awal mula konstruksi sosial dapat dipahami. Konstruksi sosial dibangun berdasarkan wacana, realitas, maupun kebijakan yang berlaku di masyarakat. Pada tahap eksternalisasi dalam penelitian ini ditunjukkan oleh pandangan awal masyarakat karena gejala sosial terjadi adanya pengalaman sosial yang terjadi dalam bermasyarakat. Dalam hal ini kasus yang ada yang sering dijumpai dan menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat luas yakni kasus poligami yang sering dianggap sebagai ibadah.

Poligami sebagai Ibadah karena diperbolehkan dan ada dalam Al-Qur'an

Beberapa informan menyatakan setuju terkait apakah laki-laki diperbolehkan untuk menikahi perempuan lebih dari satu. Beberapa informan menyatakan setuju akan hal tersebut dengan alasan hal tersebut sudah diatur di dalam agama dan dianggap sebagai ibadah. Berikut salah satu penuturan informan yang beranggapan setuju

“setuju mbak, sebab sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya laki-laki tidak dilarang jika ingin menikahi lebih dari satu perempuan. hal tersebut sudah terjadi pada jaman Nabi Muhammad. Jadi hal tersebut boleh dilakukan oleh seorang laki-laki asal bisa berperilaku adil terhadap isteri lainnya, bukan hanya adil dalam materi tapi semuanya”

(Haikal: Senin 06 Desember 2021)

Poligami dalam Islam secara jelas sudah diatur pada Al-Qur'an. Apabila menanyakan tentang hukum poligami menurut agama pada para ulama, pasti mereka akan mengacu pada Al-Qur'an. Namun demikian, banyak orang yang memiliki penafsiran dan pendapat yang berbeda terhadap aturan tersebut. Menurut Khaled (dalam Sunaryo, 2010:143), yang menjadi persoalan sebenarnya bukan silang pendapat tentang hukum poligami tersebut, namun adanya fakta yang menunjukkan bahwa terkadang seorang pembaca mencoba menutup rapat-rapat teks dalam pengakuan makna dan memaksa adanya penafsiran tunggal.

Alasan yang lain juga dilontarkan oleh salah satu informan bahwasanya setuju dikarenakan mungkin adanya kepentingan lain yang mengharuskan seorang laki-laki poligami sehingga mereka memilih setuju bahwa suami boleh berpoligami. Berikut penuturan salah satu informan.

“setuju sih mbak, memang benar poligami sudah diatur dalam Al-quran tapi saya setuju bukan hanya itu saja yang menjadi alasannya melainkan adanya beberapa hal yang menyebabkan seorang suami berpoligami contohnya itu kemauan seorang isteri dikarenakan isterinya mandul dan menginginkan suaminya untuk poligami demi keturunan, hal tersebut juga menjadi alasan mengapa saya setuju bahwa suami boleh menikah

dengan Wanita lebih dari satu, demi menurut kemauan isteri. (Ikhsan, Senin 06 Desember 2021).

Poligami bisa saja terjadi dan boleh saja terjadi dikarenakan adanya keinginan dari seorang isteri, bahkan sebaliknya hal tersebut bisa terjadi jika ada keputusan bersama dari suami isteri. Poligami mungkin menjadi salah satu jalan tengah bagi pasangan suami isteri yang mengalami beberapa kendala dalam membina rumah tangga. Poligami sudah menjadi perbincangan masyarakat Indonesia, banyak sekali artis bahkan seorang ustadz melakukan poligami hal tersebut bermacam-macam alasan yang dilontarkan dengan berbagai alasan.

Poligami sudah ada sejak jaman Nabi Muhammad. Banyak seseorang yang berpedoman jika dengan menikahi dua isteri merupakan suatu perilaku Rosulullah yang patut dicontoh. Jika dilihat dari kontruksi masyarakat mengenai fenomena poligami yang terjadi di Kampung Arab apakah informan setuju terkait apakah laki-laki diperbolehkan untuk menikahi perempuan lebih dari satu. Berikut ini pendapat informan tentang alasan terjadinya poligami.

Tabel 2 Kontruksi sosial Proses Eksternalisasi

Informan Setuju	Alasan
Haikal Senin, 06 Desember 2021	Karena poligami di perbolehkan dalam Al Qur'an dan poligami merupakan perilaku nabi Muhammad dan tidak dilarang
Ikhsan Senin, 06 Desember 2021	Karena keinginan isteri yang ingin sang suami memiliki keturunan karena dirinya mandul
Ridwan Senin, 06 Desember 2021	Setuju karena fenomena poigami sudah diakukan semua kalangan dan adanya anggapan jika poigami dapat mengurangi zina

Proses eksternalisasi yang merupakan proses mendefinisikan kembali mengenai “kenyataan” yang ada dan adanya sebuah “pengetahuan” dalam konteks sosial. Interpretasi akan kehidupan masyarakat ditemukan dalam beberapa gejala sosial sehari-hari, yang dinamakan pengalaman bermasyarakat. Karena gejala sosial terjadi adanya pengalaman sosial yang terjadi dalam bermasyarakat. Dalam hal ini kasus yang ada sering kita jumpai dan menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat luas yakni kasus poligami dimana poligami sudah ada sejak jaman Nabi Muhammad. Perkawinan dalam Islam dapat dipahami dari Surat An-Nisa ayat 3 bahwa Allah SWT memperbolehkan seorang laki-laki memiliki isteri lebih dari satu, tetapi hal tersebut harus didasari adanya syarat-syarat tertentu.

Al-Qur'an tidak melarang adanya pernikahan poligami, tetapi juga memberikan peringatan apakah seseorang tersebut benar-benar sudah yakin dengan semua syarat syariat yang ada bahwa berpoligami nantinya mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah

sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain. Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 2 dan ayat 129 bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami. Namun banyak orang salah kaprah bahwa meniru perilaku nabi merupakan syariat Islam tapi dalam hal ini masyarakat tidak memahami jika Nabi Muhammad menikahi lebih dari Isteri dikarenakan adanya rasa ingin menyejahterakan perempuan yang ditinggal mati suaminya saat berjihad membela agama. beda dengan niat laki-laki saat ini dalam melakukan poligami.

Proses objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Kenyataan hidup sehari-hari itu diobjektivasi oleh manusia atau dipahami sebagai realitas objektif. Objektivasi dalam masyarakat meliputi beberapa unsur misalnya institusi, peranan dan identitas. Kontruksi masyarakat mengenai faktor yang mendorong seorang suami melakukan poligami dilihat dari fenomena poligami yang terjadi di Kampung Arab. Pada tahap objektivasi kebudayaan yang diciptakan manusia kemudian menghadapi penciptanya sebagai suatu yang berada diluarnya atau menjadi suatu realitas objektif. Dalam hal ini manusia atau masyarakat yang menciptakan suatu wacana, akan mengalami dan merasakan apa yang ia wacanakan sendiri. Melalui tahapan ini masyarakat menjadi suatu realitas objektif.

Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Kenyataan hidup sehari-hari itu diobjektivasi oleh manusia atau dipahami sebagai realitas objektif. Objektivasi dalam masyarakat meliputi beberapa unsur misalnya institusi, peranan dan identitas.

Kasus poligami saat ini banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat dan sempat viral di media social. Karena semakin banyaknya orang berpoligami dianggap sebagai meniru perilaku “beribadah” Nabi Muhammad yakni menikahi lebih dari satu isteri, sehingga akhir-akhir ini banyak sekali kasus poligami yang terjadi di Indonesia. Bahkan hal ini sering dikaitkan dengan hukuman malaikat terhadap isteri yang menolak suaminya untuk berpoligami. Dengan kata lain, mengizinkan suami untuk menikah lagi adalah bentuk ibdah.

Dalam proses objektivasi ini pandangan masyarakat terhadap poligami bisa berbeda-beda, pandangan mereka didasari oleh pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman yang kemudian mereka dapatkan, dimana pengetahuan dan pengalaman yang didapati setiap individu berbeda satu dengan yang lain. Pada tahapan ini ditemukan

beberapa pandangan yang sama dari informan dan hal itu diklasifikasikan menjadi tiga bagian sebagai berikut.

Poligami sebagai Upaya Meneruskan atau Memiliki Keturunan

Poligami terjadi Karena adanya kepentingan lain yang mengharuskan seorang laki-laki melakukan poligami sehingga mereka memilih setuju bahwa suami boleh berpoligami. Berikut penuturan salah satu informan.

“isteri mandul dan menginginkan suaminya untuk poligami demi keturunan, karena beberapa hal tersebut juga menjadi salah satu alasan seseorang melakukan poligami, suami mendapat izin menikah lagi lebih dari satu, demi menuruti kemauan isteri yang menginginkan agar suami memiliki keturunan. (Ikhsan, Senin 06 Desember 2021)

Poligami merupakan suatu hal yang diperbolehkan namun dalam hal poligami seringkali menyebabkan awal mula timbulnya konflik dalam rumah tangga yang menjadi dampak negative dari poligami, hal tersebut terlihat bahwa kebanyakan seorang perempuan setelah dimadu malah menjadi semakin berantakan keluarganya hal tersebut yang menjadi faktor penyebabnya karena kurang adilnya laki-laki terhadap para isterinya. Lain halnya apabila seorang suami ingin memiliki keturunan yang banyak seperti contohnya kiai di Madura yang Sebagian besar memiliki dua isteri motif poligami yang dilakukan tidak jauh berbeda hal ini dikuatkan oleh penelitian Soebahar dkk masyarakat Jawa timur yang menemukan poligami di jadikan pintu darurat dalam keadaan tertentu yang memaksa seperti keinginan memiliki keturunan. (Soebahar : 2004)

“biasanya di awal pernikahan kiai di Madura seperti mempertanyakan terlebih dahulu kepada isteri apakah mau dimadu setelah sah menjadi isteri karena seorang kiai di Madura ingin memiliki banyak anak demi penerus pesantren dan suatu saat keturunannya akan tetap menyebarkan syariat Islam di pulau madura, karena jika nanti sang anak lahir diharapkan menjadi penerus bahkan bisa membangun pondok pesantren sendiri di wilayah lain yang berada di Madura” (Burhan, Senin, 06 Desember 2021)

Burhan merupakan seorang keturunan Madura yang sudah lama menetap di kampung Arab karena kedua orang tuanya tinggal di kampung Arab, dan dia beranggapan bahwasanya poligami yang dilakukan Kiai di Madura demi tetap menjaga keagamaan di Madura agar Pondok Pesantren semakin berkembang di kawasan Madura, sehingga tidak mengagetkan jika di Madura beberapa pondok pesantren di berbagai tempat masih saling memiliki keterkaitan, hal tersebut dikarenakan adanya hubungan darah baik pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Praktik

pernikahan poligami yang dilakukan oleh seorang kiai adalah hal yang biasa, namun banyak masyarakat awam juga melakukannya tanpa memahami syariat poligami yang baik.

Konflik poligami yang sering terjadi memang benar seperti penuturan baharuddin bahwasanya banyak sekali kasus poligami yang menyebabkan timbulnya suatu konflik dalam rumah tangga bahkan dapat dikatakan hubungan rumah tangga bisa hancur karena adanya kasus poligami karena kurangnya keadilan terhadap isteri isterinya bahkan terhadap anaknya , berbeda dengan kiai di Madura kiai bisa memiliki beberapa isteri namun tetap berperilaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya pun hidup rukun.

“pernikahan poligami dapat menyebabkan kecemburuan antar isteri. Hal tersebut mengacu pada syarat utama yang tidak terpenuhi dalam praktik pernikahan poligami yaitu keadilan dalam berumah tangga. Pendapat tersebut selaras dengan beberapa pendapat informan lain. Pendapat terbanyak lainnya menekankan bahwa pernikahan poligami lebih banyak merugikan pihak perempuan, dengan kata lain pernikahan poligami lebih banyak mudharatnya untuk pihak perempuan” (Ridwan: Senin 06 Desember 2021).

Berdasarkan hasil penelitian informan berpendapat bahwa adanya praktik poligami berdampak pada adanya ketidakadilan pada perempuan. Bentuk dari ketidakadilan tersebut beragam salah satunya adalah adanya rasa cemburu atau iri dari para isteri terhadap perlakuan suami kepada masing-masing dari mereka.

Poligami sebagai Pernikahan untuk Melayani Syahwat Seksual

Syahwat merupakan salah satu sistem dalam sistem kejiwaan (sistem nafsani) manusia, bersama dengan akal, hati, dan hati nurani. Syahwat itu bersifat fitrah, manusiawi, normal, tidak tercela, bahkan dibutuhkan keberadaannya, sebab jika seseorang sudah tidak memiliki syahwat pasti ia tidak lagi memiliki semangat hidup. Yang diperlakukan adalah kemampuan memenej syahwat sehingga ia terkendali dan menjadi penggerak tingkah-laku secara proporsional.

Syahwat yang tidak terkendali dapat berubah menjadi hawa yang bersifat destruktif. Karena syahwat merupakan fitrah manusia dan manusia merasa indah jika syahwatnya terpenuhi. Karena itu

“syahwat menjadi penggerak tingkah laku. Jika seseorang sedang lapar atau haus maka tingkahlakunya selalu mengarah kepada tempat di mana dapat diperoleh makanan dan minuman. Jika yang sedang dominan syahwat seksual maka perilakunya juga selalu mengarah kepada hal-hal yang memberi kepuasan seksual. Begitulah seterusnya, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh syahwat apa yang sedang dominan dalam dirinya” Suseno, dkk (1987:114).

Poligami sebagai pernikahan untuk melayani syahwat seksual hal tersebut sangat jelas terlihat dalam sebuah kasus pernikahan poligami yang terjadi di Kampung Arab, dimana laki-laki merasa kurang puas dengan keadaan seksual yang diberikan seorang isteri sehingga memicu seorang suami ingin mendapatkan gairah seksual yang lebih membuatnya tertantang mendapatkannya dari perempuan lain.

“Beberapa laki-laki yang melakukan poligami yang saya jumpai di kampung ini sangat jelas terlihat jika seorang suami melakukan poligami karena hasrat seksual yang didapat dari isteri dianggap tidak memuaskan sehingga memilih untuk poligami, hal tersebut sangat terlihat tetangga saya yang berpoligami isteri yang kedua lebih muda dan berisi sedangkan isterinya kurus kering, sehingga dapat disimpulkan jika suami merasa ingin mendapatkan sensasi seksual yang lebih dari perempuan lain” (Haikal: Minggu 05 Desember 2021).

Faktor yang mendasari adanya praktik poligami adalah nafsu dan keinginan untuk memiliki isteri lebih dari satu. Syahwat yang terkendali oleh akal sehat dan hati yang bersih, apalagi jika didasarkan pada nurani yang tajam, maka syahwat berfungsi sebagai penggerak tingkah laku atau motif dan menyuburkan motivasi kearah keutamaan hidup. Tapi jika sudah diatur oleh akal yang sudah terisi dengan hawa nafsu maka akan menuntut pemuasan seketika tanpa mempedulikan dampak bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Begitu kuatnya dorongan hawa nafsu, sehingga dalam fenomena yang terjadi mengenai poligami dorongan atau hasrat lelaki bisa saja terjadi karena hal tersebut manusiawi belum merasa puas dengan yang ada.

Nafsu itu mempunyai sifat tidak pernah puas terhadap segala keinginan yang telah terwujud atau dalam proses perwujudannya. Jika nafsu mendorong untuk berbuat suatu kebajikan lalu berhasil mewujudkannya, maka ia akan menyesal mengapa tidak lebih banyak lagi kebajikan dapat ia wujudkan. Dalam posisi ini, sifat nafsu ini adalah baik dan mulia. Namun jika sebaliknya, nafsu amarah bisu' yang mendorong kepada kejelekan dan berhasil mewujudkannya, maka ia pun tidak merasa puas, bahkan menyesali mengapa tidak lebih banyak lagi kemaksiatan ia wujudkan sehingga tercapai kepuasan, meskipun pada hakekatnya kepuasan yang dikehendaki tidak mungkin akan tercapai. Rasulullah SAW bersabda:

“Andaikata anak Adam memiliki satu lembah berisi harta pasti dia berharap untuk mendapatkan lembah yang kedua. Dan seandainya ia telah memiliki dua lembah berisi harta, pastilah dia berharap lembah yang ke tiga dan seterusnya. Tidak ada yang dapat memenuhi keinginan perut anak Adam kecuali tanah (mati dikubur). Allah menerima taubat setiap orang yang bertaubat

kepada-Nya” Mausuah ar-Risalah (1981, juz 3, hal 359)

Hal tersebut juga dikemukakan oleh salah satu informan yaitu seorang mahasiswa.

“salah satu alasan mengapa praktik poligami banyak dilakukan karena hawa nafsu atau merasa kurang puas dengan satu isteri sehingga lelaki hanya mengandalkan ketampanan yang dimiliki sehingga menganggap dengan ganteng saja bisa memiliki isteri dua” (Bungaran, Senin 06 Desember 2021).

Pada dasarnya laki-laki memiliki kecenderungan mencari kesenangan kepada wanita/lawan jenis (seksual), anak-anak (kebanggaan), harta kekayaan (kebanggaan, kesombongan dan kemanfaatan), kendaraan yang bagus (kebanggaan, kenyamanan dan kemanfaatan), binatang ternak (kesenangan dan kemanfaatan), dan sawah ladang (kesenangan, kemanfaatan). Dengan demikian, ada kecenderungan manusia kepada kesenangan seksual, harta benda dan kenyamanan, menurut Alquran adalah manusiawi (Q.S. Ali Imran:14) dan yang dibahas kali ini merupakan syahwat mengenai seksual yang terjadi sebagai dorongan masyarakat melakukan poligami hal tersebut sangat wajar dimiliki manusia.

Sifat nafsu ini disebut dengan nafsu lawwamah, sebagaimana firman Allah: “Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri). Dalam penyesalan karena ketidak-puasannya, nafsu *lawwamah* yang mengikuti nafsu amarah bi su' berkeluh kesah (Q.S. Al-Fajr:15-16).

Poligami terjadi hanya untuk pemuas nafsu belaka dan yang melakukan poligami sering tidak sesuai dengan syariat islam yang sudah ditentukan, sehingga timbul penyesalan dan timbul banyak konflik yang terjadi sehingga menyebabkan perceraian.

“kasus poligami yang sering kita temui selama ini malah menyebabkan beberapa konflik dalam rumah tangga karena poligami yang dilakukan hanya dilandasi dengan rasa ingin memiliki isteri yang lebih baik dari isteri yang pertama atau kurang puas dengan pelayanan isteri pertama, bukan karena syariat islam melainkan nafsu semata biasanya hal tersebut menyebabkan adanya konflik dalam keluarga yang melakukan poligami. Andaikata anak Adam memiliki satu lembah berisi harta pasti dia berharap untuk mendapatkan lembah yang kedua. Dan seandainya ia telah memiliki dua lembah berisi harta, pastilah dia berharap lembah yang ke tiga dan seterusnya. (Burhanuddin:Senin 27 Desember 2021).

Poligami untuk Mengangkat Derajat Perempuan

Poligami sebagai pernikahan dengan lebih dari satu isteri dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Poligami dapat menjadi pilihan seorang suami untuk menghindari dosa syahwat seksual. Poligami dapat

menjadi penyelamat suami dari seks bebas suami karena nafsunya yang besar. Poligami juga dapat diterima ketika seorang suami menginginkan keturunan untuk mengangkat derajat wanita. Salah satu informan berpendapat bahwa dalam hal ini poligami sangat boleh terjadi seperti yang dikatakan sebagai berikut.

“Poligami menurut saya boleh dilakukan kak, karena menurut saya dengan begitu seorang suami memberikan peluang kepada isteri pertama untuk mendapatkan pahala dan pintu surga. Ketika meninggal Allah ditinggikan derajatnya di sisi Allah,” (Ridwan, Senin 06 Desember 2021).

Menurut Alfred, isteri yang mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, memang akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT, namun dalam hal ini sebaiknya seorang perempuan harus benar-benar memikirkan kata-kata tersebut apakah suaminya sudah benar-benar bisa menafkahi secara benar selama ini. Alfred mengemukakan.

“Sebagian besar seseorang melakukan poligami alasannya karena ingin mengangkat derajat perempuan, jika seorang perempuan merelakan suami menikah maka Allah akan mengangkat derajat wanita tersebut. tapi menurut saya hal tersebut oleh para laki-laki malah dijadikan sebagai alat atau cara untuk merayu isteri agar mrngijinkan berpoligami, tanpa berfikir siap tidaknya menafkahi isteri lebih dari satu” (Bungaran Alfred, Senin 06 Desember 2021).

Menurut Alfred, cara seperti itu bisa saja hanya dijadikan sebagai rayuan untuk seorang isteri agar suami dapat diberi ijin untuk menikah lagi, memang dengan mengizinkan suami menikah lagi seorang isteri akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT, namun dalam hal ini sebaiknya seorang perempuan harus benar-benar memikirkan kata-kata tersebut apakah suaminya sudah benar-benar bisa menafkahi secara benar selama ini, apakah suami sudah memperlakukan isteri dengan baik atau tidak selama ini. Hal tersebut harus benar-benar menjadi pertimbangan bagi seorang isteri yang diminta keikhlasannya oleh suami untuk mengizinkan suami poligami. Seorang suami memang boleh menikahi lebih dari satu isteri namun isteri juga boleh menolak permintaan itu, sebab tanpa ada izin dari isteri pertama seorang suami tidak akan bisa melakukan pernikahan poligami.

Mungkin bagi sebagian besar orang yang melakukan poligami hal tersebut sudah dianggap biasa namun dalam hal ini tidak semua lelaki beranggapan bahwasanya poligami bersifat mensejahterakan keluarga atau mengangkat derajat perempuan, ada sebagian pemuda yang beranggapan bahwa mengangkat derajat wanita bukan hanya dengan mengizinkan berpoligami, namun juga dengan mencintai isterinya dengan baik membimbing dan mengajarkan isteri tentang syariat islam juga termasuk

mengangkat derajat wanita. menyejahterakan kehidupan isteri.

“Mungkin, memang sebagian besar seorang laki-laki yang ingin poligami beranggapan jika isteri mengizinkan menikah lagi maka derajat wanita akan ditinggikan, tapi menurut saya mengangkat derajat isteri bisa dilakukan dengan banyak cara tidak dengan berpoligami karena saya tahu bagaimana sakit hatinya seorang perempuan jika harus dimadu, karena saya sebagai laki-laki saja jika pasangan saya berselingkuh saja saya sakit hati apalagi jika seorang isteri yang memiliki hati dan perasaan selembut sutra harus berbagi suami dengan orang lain hal tersebut sungguh sangat menyakitkan.” (Bungaran Alfred, Senin 06 Desember 2021).

Internalisasi merupakan momen penarikan realitas sosial ke dalam diri atau realitas sosial menjadi realitas subjektif. Realitas sosial itu berada di dalam diri manusia dan dengan cara itu maka diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunia sosio kultural (Berger dan Luckmann, 1990;23-24). Proses internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran seseorang sedemikian rupa, sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial.

Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat. Realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Realitas dibentuk dan dikonstruksi oleh masyarakat. Dengan interpretasi semacam ini, realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing.

Seorang isteri yang dimadu sangat mungkin terpaksa menyetujui perkawinan poligami suaminya demi menuruti kemauan suami. Keutamaan isteri menyetujui poligami suami, ketaatan isteri terhadap suami, kesadaran atas ketidaksempurnaan diri sebagai isteri sering menjadi pengetahuan social yang mengintervensi seorang isteri dan menjadi harus diterima. Isteri tidak berdaya menghindari kehendak poligami suaminya. Ini bukan poligami yang sesuai dengan syariat, karena poligami seperti ini tidak menimbulkan kebahagiaan.

Poligami dapat dilakukan jika ada jaminan bahwa seorang laki-laki bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dikemukakan bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam, namun itu dilakukan jika seorang laki-laki benar benar sudah siap berperilaku adil kepada semua isterinya baik dari segi

nafkah batin dan materi. Karena tujuan perkawinan itu untuk ibadah bukan untuk kesenangan sesaat, maka poligami tidak boleh dilakukan jika kehadirannya justru merusak kebahagiaan perkawinan tersebut. Itu sebabnya perkawinan poligami tidak mudah dilakukan, meskipun itu diperbolehkan.

Poligami Diperbolehkan namun Harus Dijalankan Sesuai dengan Syariat Islam dan Aturan Hukum yang Berlaku

Hukum yang menangani dan mengatur masalah poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang syarat-syarat praktik poligami. Pasal 3 ayat (1) UU perkawinan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu orang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Poligami bisa dilakukan apabila pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk poligami jika dengan persetujuan pihak pihak terkait dalam hal ini pengadilan agama di daerah setempat dengan ketentuan jika isteri tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan baik, jika isteri dalam kondisi cacat serta isteri tidak dapat memberikan keturunan. Selain itu untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama adapun ada syarat-syarat lagi yang harus dipenuhi di antaranya adanya persetujuan dari pihak isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan isteri dan anak mereka serta adanya jaminan bahwa suami dapat berperilaku adil apabila pengadilan agama memutuskan bahwa syarat-syarat yang diperlukan tidak dipenuhi, maka pernikahan poligami tidak dapat dilakukan dan sebaliknya.

Banyak seseorang yang berpedoman jika dengan menikahi dua isteri merupakan suatu perilaku Rasulullah yang patut dicontoh namun mereka lupa apakah lelaki tersebut atau tidak dengan adanya materi dan batin kepada sesama isterinya yang mereka bayangkan hanya kepuasan nafsu semata, banyak seorang laki-laki salah kaprah dengan poligami, belum siap lahir batin namun tetap ingin melakukan hal tersebut sangat berpengaruh bagi kesejahteraan rumah tangganya.

Dari hasil penelitian yang didapat jika informan menyatakan bahwa tidak tahu secara detail terkait dengan hukum yang mengatur tentang poligami. Hal tersebut karena fenomena pernikahan poligami yang ada di sekitar mereka dilakukan tidak berdasar hukum negara yang berlaku, melainkan hanya “nikah siri.” Adanya hukum yang berlaku terkait dengan praktik poligami di Indonesia menimbulkan berbagai dampak, di antaranya adalah adanya peraturan yang mengikat terkait dengan hal tersebut, adanya pendapat untuk melarang praktik poligami, adanya persepsi untuk membenarkan kesalahan

dalam praktik poligami, dan adanya ketidakadilan pada perempuan.

Ada juga yang beranggapan bahwa poligami boleh dilakukan namun tidak semua orang bisa melakukannya atau dengan kata lain (Kalau belum siap lahir batin jangan coba-coba poligami) karena kurangnya kesiapan tersebut malah menimbulkan kesengsaraan bagi salah satu isteri bukan memberikan kesejahteraan tapi malah membuat seorang perempuan menderita seperti penuturan Alfred,

“kebanyakan lelaki itu salah kaprah memahami poligami katanya mencontoh perilaku Rasulullah tapi lupa bahwa Nabi Muhammad juga menikahi perempuan karena ingin mensejahterakan kehidupan seorang perempuan yang ditinggal mati suami karena jihad di jalan Allah, sedangkan laki-laki jaman sekarang menikah karena hawa nafsu semata bukan ingin menyejahterakan melainkan malah menyengsarakan karena kurangnya kesiapan seorang laki-laki dalam menjalani poligami.” (Bungaran Alfred, Senin 06 Desember 2021).

Poligami memang diperbolehkan dalam islam namun itu dilakukan jika seorang laki-laki benar benar sudah siap berperilaku adil kepada sesama isterinya baik dari segi nafkah batin dan materi. Ingat tujuan bahwa menikah untuk ibadah bukan untuk kesenangan sesaat.

Surat An-Nisa ayat 3 tersebut merupakan dalil atau landasan hukum dalam islam untuk melakukan poligami sehingga pelaku poligami menjadikannya pedoman. tanggung jawab yang diemban pelaku poligami sangatlah besar khususnya pihak suami, karna mereka lah yang menjadi ujung tombak berhasil atau tidaknya praktik poligami tersebut. Dalam perjalanannya praktik poligami bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karna syarat utama selain mampu secara finansial maupun spritual juga mereka harus mendapatkan izin dari pihak isteri pertama jika dalam pelaksanaannya isteri pertama tidak memberikan izin maka praktik poligami tidak bisa diteruskan atau dilanjutkan maka dari itu praktik poligami harusnya menjunjung dan menghormati hak-hak yang dimiliki perempuan bukan sebaliknya.

Perilaku adil yang dimaksud bukan hanya adil secara materi namun juga terkait dengan kasih sayang, hak dan kewajiban yang diberikan. Hal tersebut dikemukakan oleh salah satu informan sebagai berikut.

“Memang benar boleh lebih dari satu, tapi poin penting bagi seorang suami (yang hendak berpoligami) yaitu apakah dia mampu, mampu bukan hanya soal materi termasuk kasih sayang dan adil tanpa berat sebelah, dan perlu diketahui adil itu sangat susah.” (Burhanuddin, Senin 06 Desember 2021).

Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen bahwa sifat adil dalam berpoligami bukanlah syarat hukum melainkan syarat

agama. Apabila seorang laki-laki telah berpoligami, maka ia harus berlaku adil, jika tidak ia tidak hanya akan menyalahi hukum namun juga akan berdosa kepada Tuhannya.

Pemberlakuan hukum poligami di Indonesia memberikan dampak kejelasan pada pelaksanaan secara teknis terkait hal tersebut bahwa poligami dapat dilakukan apabila pihak suami mendapatkan izin dari isteri. Berbeda dengan hukum agama bahwa ada pemberatan lain dalam melakukan praktik pernikahan poligami. Namun, disisi lain adanya hukum yang mengikat dapat memberikan dampak terhadap kebebasan dalam melakukan poligami. Dengan kata lain, pihak laki-laki tidak bisa sembarangan melakukan pernikahan poligami apabila tidak ada izin tertulis dari pihak isteri yang sah secara hukum.

Dampak lainnya adalah adanya status yang jelas terhadap pasangan praktik poligami. Saat ini mayoritas yang terjadi di masyarakat, pernikahan poligami hanya dilakukan berdasarkan agama, tidak berdasarkan hukum. Terakhir adalah, adanya hukum yang berlaku terkait dengan praktik poligami dapat mengurangi zina di masyarakat. Di sisi lain, agama juga menjadi salah satu faktor yang sering menjadi alasan di masyarakat sebagai dasar pernikahan poligami. Sebagaimana telah sering diutarakan, risalah kehidupan nabi Muhammad SAW dan surat An-Nisa ayat 3 menjadi dalih bahwa poligami diperbolehkan dan dianjurkan atau dianggap sunnah untuk dilakukan dalam kehidupan masyarakat muslim. Poligami diperbolehkan asalkan sesuai dengan syariat Islam yaitu mampu bertindak adil secara finansial maupun secara spritual terhadap pasangannya, namun pada kenyataannya sangat sering dijumpai bahwa pelaku poligami tidak mampu menjalankan atau gagal.

Para pelaku poligami sering melupakan kewajibannya, contoh yang paling sederhana adalah mereka tidak bisa berperilaku adil dalam pembagian waktu untuk bersama dengan pasangan atau keluarga dari contoh paling sederhana ini saja sudah bisa menggambarkan bahwa para pelaku poligami gugur dalam memenuhi persyaratan untuk bertindak adil. Berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi di atas seharusnya poligami adalah perbuatan yang didasari adanya rasa tanggung jawab yang besar kepada Allah SWT, sehingga hanya beberapa orang tertentu yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup untuk melakukannya, karena jika pelaku poligami tidak sanggup atau tidak mampu berlaku adil maka pihak isteri atau pihak perempuan sangat dirugikan serta jika anak-anak yang lahir dari pernikahan poligami.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hampir semua informan juga memberikan jawaban yang serupa. Mayoritas mereka berpendapat bahwa praktik poligami tidak dapat dilakukan apabila tidak dapat berperilaku adil.

Selain itu syarat kedua yang menyatakan kebolehan dalam berpoligami adalah mendapatkan izin dari pihak isteri.

Rasulullah melakukan praktik poligami di zamannya, hal tersebut juga tertuang di dalam Al-Qur'an. Namun, kali ini kita poligami yang dilakukan oleh Nabi, Beliau melakukan praktik poligami sesuai dengan syariat Islam secara tepat, adil, dan proporsional dimana semua itu dirasa sangat jarang sekali seseorang memahami makna poligami yang sesungguhnya dilakukan Nabi pada masa itu, sehingga kaum muda saat ini memerlukan adanya analisis yang tidak melihat dari aspek formalitas saja baik berapa kali nabi menikah atau berapa jumlah isteri nabi semata, tetapi juga harus melihat aspek sosial dan sejarah perjalanan hidup Nabi sehingga Beliau melakukan poligami, karena bisa jadi apa yang dilakukan Beliau karena adanya perintah Allah.

Beberapa kemungkinan yang mendasari pertanyaan terkait mengapa nabi menikah hingga dengan sembilan orang. Beberapa kondisi yang terjadi sehingga apa yang dilakukan Nabi saw memiliki sifat khusus dan tidak bisa (boleh) diikuti oleh ummatnya. Hal tersebut diantaranya adalah menikahi sembilan isteri, tidak boleh menikahi janda Rasulullah saw, keluarga Rasulullah tidak boleh menerima zakat dan lain sebagainya. Poligami yang dilakukan mempermudah Rasulullah memperdalam dakwah keperempuanan. Poligami yang dilakukan Rasulullah memiliki tujuan politis, yaitu dengan menikahi perempuan dari suku qurays. Poligami menghapus tradisi memungut anak. Poligami yang dilakukan Rasulullah Saw memberikan teladan pada umatnya tentang beberapa hal, di antaranya; keharusan berbuat adil terhadap isteri dan anak-anak, suami harus menghormati pendapat isteri, suami dianjurkan membantu tugas isteri dalam mengurus keluarga, dan suami dilarang keras melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyakiti fisik dan batin isteri. Jika memang hal-hal tersebut yang menjadi dasar alasan Rasulullah Saw melakukan pernikahan poligami, maka hal-hal tersebut juga seharusnya menjadi perhatian beberapa orang yang hendak melakukan pernikahan poligami.

Praktik poligami menimbulkan persepsi untuk melarang adanya praktik tersebut. Hal tersebut dikarenakan banyak isu-isu yang beredar bahwa praktik poligami yang saat ini terjadi kebanyakan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada secara negara dan agama yang berlaku. Praktik poligami saat ini banyak dilakukan dengan kedok agama, namun sebenarnya hal tersebut dilakukan untuk memuaskan hawa nafsu saja. Hal tersebut tentu saja sudah jauh berbeda dengan apa yang seharusnya diatur dalam hukum negara dan agama. Oleh karena itu ada beberapa pihak yang berpendapat untuk dihapuskan saja peraturan praktik pernikahan poligami. Di sisi lain,

adanya peraturan yang terlalu luas dan tidak memberatkan terkait poligami yang secara tidak langsung dapat membenarkan kesalahan dalam praktik poligami yang saat ini sudah banyak terjadi di masyarakat khususnya di Kampung Arab. Permasalahan yang sering kali terjadi saat seorang pria muslim melakukan pernikahan poligami. Dalam berbagai literature karya tulis lainnya poligami sering dianggap masalah yang krusial, bahkan beberapa di antaranya menganggap jika sebuah hubungan rumah tangga yang awalnya harmonis akan memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga pelaku poligami. Menurut mereka, poligami harus dimusnahkan atau dihilangkan dari dunia ini.

Persepsi seperti itu ternyata menjadi penyebab maraknya praktik poligami tidak sehat. pelaku poligami lebih memilih melakukannya secara sembunyi-sembunyi karena dianggap belum siap dengan berbagai syarat-syarat yang ada sehingga membawa implikasi yang tidak diinginkan dan dapat mencemarkan nama perkawinan poligami itu sendiri. Karena adanya hal tersebut menjadi dasar opini mereka yang memandang poligami tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Rumah tangga rukun dan bahagia sama halnya dengan pasangan pernikahan monogamy lainnya. Hal tersebut memberikan pandangan lain bahwa, sebenarnya banyak pasangan poligami yang sesuai dengan hukum yang ada. Namun mereka memilih untuk melakukannya praktik poligami secara diam-diam karena beberapa opini menggiring bahwa pernikahan poligami termasuk pada sebuah perilaku yang tidak baik dan tidak sehat yang saat ini marak dilakukan di beberapa kalangan kaum muslim di Indonesia, sehingga tidak jarang juga seseorang memilih untuk menghindari lingkungan masyarakat yang mayoritas melakukan pernikahan poligami secara diam-diam yang berbeda dengan syariat Islam bahkan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada..

Dalam praktik pernikahan poligami, tentunya memberikan dampak pada kehidupan rumah tangga yang dijalani pun dengan personal yang menjalankannya. Dari pertanyaan terkait dengan dampak yang ditimbulkan, para informan memberikan jawaban Burhanuddin,

“Praktik pernikahan poligami memberikan dampak positif, yaitu mengurangi zinah apabila memang benar pihak suami memiliki nafsu besar. Namun hal tersebut tidak selaras dengan pendapat informan yang lain yang memberikan pernyataan bahwa lebih banyak dampak negative dari pernikahan poligami dibandingkan dampak positifnya” (Burhanuddin, Senin 06 Desember 2021).

Poligami dalam Islam secara jelas sudah diatur pada Al-Qur’an. Apabila menanyakan tentang hukum poligami menurut agama pada para ulama, pasti mereka akan mengacu pada Al-Qur’an. Namun demikian, banyak orang yang memiliki penafsiran dan pendapat yang berbeda

terhadap aturan tersebut. Ada beberapa pandangan pemuda mengenai poligami. Penelitian ini sesuai dengan Teori Realitas Sosial Peter L. Berger yakni proses social dilakukan melalui beberapa tindakan dan adanya interaksi dalam setiap individu, sehingga tercipta atau berkembang secara terus menerus teori ini menjelaskan beberapa tiga proses atau tahapan, Berger menyebutnya sebagai momen.

Poligami yang dilakukan Rasulullah Saw memberikan teladan pada kita selaku umat Islam bahwasanya keharusan berbuat adil terhadap isteri dan anak-anak harus dilakukan oleh pelaku poligami, suami juga harus menghormati pendapat isteri dan semua keputusan yang diberikan oleh isteri jika nantinya suami memiliki niatan untuk poligami, suami juga disarankan agar membantu tugas isteri dalam mengurus keluarga, dan sebagai seorang suami dilarang keras melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyakitkan isteri, baik fisik maupun batin isteri. hal-hal tersebut yang menjadi dasar alasan Rasulullah Saw melakukan pernikahan poligami, maka hal-hal tersebut juga seharusnya menjadi perhatian beberapa orang yang melakukan pernikahan poligami. Tidak hanya terjebak pada jumlah isteri nabi, atau realita yang membuktikan bahwa nabi juga melakukan pernikahan poligami semata tapi juga melihat bahwa apa yang dilakukan Rosulullah merupakan cara beliau mendakwakan Agama sehingga mereka dapat memeluk agama Islam.

Sebagian besar beranggapan bahwa perilaku poligami yang dilakukan Nabi Muhammad merupakan Perilaku yang harus dicontoh namun di sini salah satu pemuda di Kampung Arab saat ditanya mengenai kasus poligami sudah tidak kaget karena sudah kebanyakan dari mereka memahami bagaimana pengetahuan mereka tentang poligami. Walau sebagian besar menyatakan bahwa poligami diperbolehkan menurut syariat Islam, namun ada sebagian pemuda yang tidak setuju karena dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

Poligami boleh saja terjadi dikarenakan adanya keinginan dari seorang isteri bahkan sebaliknya hal tersebut bisa terjadi jika adanya keputusan bersama dari suami isteri, serta tidak adanya unsur paksaan terhadap isteri pertama poligami mungkin menjadi salah satu jalan tengah bagi pasangan suami isteri yang mengalami beberapa kendala dalam membina rumah tangga. Poligami sudah menjadi perbincangan masyarakat—Indonesia, banyak sekali artis bahkan seorang ustadz melakukan poligami hal tersebut bermacam-macam alasan yang diontarkan dengan berbagai alasan.

Islam memperbolehkan serta menentukan aturan bagi mereka yang berpoligami, tetapi seringkali permasalahan seorang pria muslim melakukan pernikahan poligami. Dalam berbagai literature, buku-buku, artikel, majalah,

dan karya tulis lainnya poligami sering kali dianggap masalah yang krusial, bahkan beberapa di antaranya memojokkan ajaran dan pelaku poligami.

Berbagai pendapat menyatakan jika penyebab maraknya praktik poligami tidak sehat merupakan suatu permasalahan yang sangat sering terjadi dalam lingkungan masyarakat yang melakukan pernikahan poligami dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelaku poligami lebih memilih melakukannya secara sembunyi-sembunyi yang pada gilirannya membawa implikasi yang tidak diinginkan dan mencemarkan perkawinan poligami itu sendiri. Hal tersebut menjadi dasar opini mereka yang memandang poligami tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Pasangan yang melakukan poligami yang mengikuti persyaratan perkawinan sesuai dengan hukum materiil maupun formil tidak menemui masalah-masalah sebagaimana yang dihadapi pasangan poligami tidak sehat. Rumah tangga mereka rukun dan bahagia sama halnya dengan pasangan pernikahan monogamy lainnya. Hal tersebut memberikan pandangan lain bahwa, sebenarnya banyak pasangan poligami yang berjalan sesuai dengan hukum yang ada. Namun mereka lebih memilih untuk melakukannya secara tertutup tidak terdengar oleh orang luar, karena adanya penggiringan opini terhadap pernikahan poligami ke arah yang tidak baik, yaitu adanya pernikahan poligami tidak sehat yang saat ini marak dilakukan di beberapa kalangan kaum muslim di Indonesia.

Suami yang hendak berpoligami adalah suami yang sudah siap akan memberikan keadilan. Keadilan dalam hal ini adalah adil dalam segala hal baik kepada isteri pertama atau isteri kedua dalam hal immaterial (cinta). suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai saja tapi suami juga harus memikirkan perasaan satu sama lain yang dirasakan oleh isteri yang lain. sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami. dan membagi nafkah secara merata.

Hidayatullah (2015:69), menjelaskan bagaimana seorang suami isteri dalam beberapa hal pembagian para isteri sebagai berikut. (1) Jumhur ulama berpendapat bahwa bagian giliran menginap antar isteri memiliki jumlah yang tidak sama antara status sosial isteri sebagai isteri merdeka atau budak. Sedangkan menurut Imam Malik, jumlah malam semua isteri sama. (2) Suami harus melakukan pengundian ketika akan keluar bersama isteri. (3) Menurut Jumhur ulama, isteri baru mendapat jumlah malam yang lebih banyak di awal pernikahan yaitu tujuh hari untuk isteri dengan status perawan dan tiga hari untuk isteri berstatus janda. Namun sebaliknya, Imam Hanafi berpendapat bahwa tidak ada perbedaan jumlah bermalam pada isteri baru. (4) Suami wajib menasihati isteri ketika

isteri membangkan, diperbolehkan terpisah tempat tidurnya apabila masih membangkan, dan jika tidak ada perubahan suami boleh memukul isteri. Suami juga harus membagi sama rata nafkah yang diberikan kepada isteri.

Disisi lain, beberapa negara seperti Turki, Tunisia atau Libanon mengharamkan adanya praktik pernikahan poligami. Di Tunisia misalnya, walaupun negara tersebut sudah mendeklarasikan sebagai negara Republik Demokrat, dalam masalah penerapan hukum memodifikasi atau merubah agar lebih menarik beberapa aturan hukum pra-kemerdekaan (hukum colonial).

Tunisia melalui *Code of Personal Studies* melarang secara mutlak dan memghukum orang yang melanggarnya. Pemerintah Tunisia tidak saja menghukum pelaku poligami melainkan menganggap perkawinan yang terjadi tidak sah. Peraturan yang melarang praktik poligami dalam perundang-undangan Tunisia tidak dapat bisa pisah dari keterlibatn Habib Bourghiba, Presiden Tunisia (Sunaryo, 2010:143).

Pembaharuan hukum yang dilakukan bersama pemerintahannya sehingga menggunakan sistem hukum perundang-undangan Prancis. Pelanggaran praktik poligami tidaklah bertentangan dengan syariat Islam. Tapi dalam hal ini, hukum Islam tidak berjalan di tempat dengan menghiraukan segala bentuk kemajuan di sekelilingnya.

Larangan poligami merupakan upaya pembaharuan dalam bidang hukum Islam. Selain itu, semangat *equality* (kesetaraan) dikembangkan oleh kalangan pembaharu sehingga menjadi sebuah pertimbangan utama pelarangan adanya poligami di Tunisia. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan jika praktik poligami banyak membawa mudarat bagi kaum perempuan sehingga dianggap membeikan sebuah pelanggaran. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa poligami bertentangan dengan semangat kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan.

Pernikahan poligami dalam agama memiliki hukum sebagai ibadah dan dilakukan berdasarkan izin dari isteri sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya poligami seharusnya tidak berlandas pada pemaksaan, namun bertumpu pada pilihan. Dengan statusnya sebagai ibadah dalam agama, maka suami tidak perlu memaksakan pernikahan poligami dalam kehidupan pernikahan poligami memiliki hukum sebagai ibadah dan dilakukan berdasarkan izin dari isteri sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya poligami seharusnya tidak berlandas pada pemaksaan, namun bertumpu pada pilihan. Dengan statusnya sebagai ibadah dalam agama, maka suami tidak perlu memaksakan pernikahan poligami dalam kehidupan rumah tangganya, namun pihak perempuan yaitu isteri berhak untuk menolak pilihan tersebut apabila berlandaskan pada alasan yang

logis, alasan individual atau egoisme. Dengan demikian, antara membolehkan suami berpoligami harus ada izin dari isteri telah menjawab segala pertimbangan yang menjadi pikiran seorang isteri tentang prinsip *gender equality* dalam masalah poligami.

Namun, apabila berbicara tentang keadilan atau *gender equality* yang mengacu pada praktik pernikahan poliandri, yaitu pernikahan isteri dengan banyak suami, maka hal ini akan menjadi bias gender. Perempuan dikondisikan dapat bersikap menerima dan patuh. Semua protes dan ketidakadilan menjadi tidak berarti sudah dihadapkan dengan agama yang mana dijelaskan atau dijanjikan surga. pada wacana agama yang menjanjikan surga bagi setiap perempuan yang dipoligami. Sehingga diperlukan dekonstruksi pemahaman mengenai konteks agama yang dianggap sebagai pedoman acuan bagi seorang perempuan dalam memutuskan sebuah pemahaman mengenai poligami.

Perilaku ini sangat tidak sejalan dengan konsep kesetaraan gender yang menuntut adanya dukungan maupun pengakuan baik dari sistem sosial, budaya, hukum serta perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua informan memahami memahami bahwa poligami sebagai perkawinan dengan lebih dari satu isteri yang dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Poligami dapat menjadi pilihan seorang suami untuk menghindari dosa syahwat seksual. Poligami dapat menjadi penyelamat suami dari seks bebas suami karena nafsunya yang besar. Poligami juga dapat diterima ketika seorang suami menginginkan keturunan atau dimaksudkan untuk mengangkat derajat wanita. Di Indonesia, khususnya di Kampung Arab, yang merupakan kumpulan penduduk dari suku Arab yang masih memegang budaya dan tradisi Arab sebaiknya diberikan sosialisasi terkait dengan pemahaman tentang pernikahan poligami baik berdasarkan agama dalam bentuk dakwah, ataupun berdasarkan hukum negara yang berlaku. Hal ini dapat menghindari adanya praktik poligami yang tidak sesuai dan hanya berkedok agama, namun tidak dilakukan secara sah menurut agama.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki niat atau rencana untuk melakukan poligami dalam jangka waktu panjang. Praktik poligami yang terjadi di Kampung Arab juga tidak memiliki urgensi darurat yang mengharuskan mereka melakukan poligami. Pelaku poligami yang tidak mampu berbuat adil (fisik dan psikis) sudah termasuk dalam kategori tidak memenuhi syarat, sehingga dengan demikian dengan sendirinya harus sadar diri agar tidak melanggar aturan hokum yang berlaku. Perkawinan poligami yang menimbulkan penderitaan bagi isteri (dan anak-anaknya dapat

dikategorikan sebagai bentuk kekerasan simbolik terhadap perempuan. Itulah sebabnya, meskipun perkawinan poligami diperbolehkan dilakukan, namun tidak semua perkawinan poligami yang berlangsung dapat dibenarkan. Perkawinan poligami merupakan salah satu bentuk ibadah ketika perkawinan itu memberikan kemaslahatan. Perkawinan poligami yang sekedar menuruti kehendak syahwat seksual tidak bisa dibenarkan dan diterima, karena dalam setiap perkawinan poligami yang dilakukan sudah semestinya didasarkan alasan yang kuat dan dapat dibenarkan untuk boleh melakukannya. Tanpa itu poligami mengalami pendangkalan makna dan sekedar penyaluran syahwat seksual bagi suami.

PENUTUP

Simpulan

Poligami diperbolehkan namun harus dijalankan sesuai dengan syariat islam dan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan data dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) poligami sebagai ibadah karena diperbolehkan dan ada dalam al-qur'an; (2) poligami sebagai upaya meneruskan atau memiliki keturunan; (3) poligami untuk mengangkat derajat perempuan; (4) poligami sebagai pernikahan untuk melayani syahwat seksual. Tidak semua perkawinan poligami dapat diterima dan dibenarkan, hanya perkawinan yang memberikan kemaslahatan yang dapat diterima dan dibenarkan. Memaksa isteri untuk menyetujui perkawinan poligami dari suaminya meruakan bentuk pendangkalan makna perkawinan poligami dan bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Saran

Penelitian ini mengaji pandangan laki-laki yang tidak atau belum berpoligami. Penelitian lanjutan yang dapat direkomendasikan misalnya penelitian tentang poligami dalam pandangan para pelaku poligami (suami dan isteri) atau keluarga poligami. Berkaitan dengan itu, pendekatan secara fenomenologi akan dapat dilakukan untuk memperdalam kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Soebahar. (2004). Poligami, Pintu Daruratkah? PSKK UGM.
- Asiyah Siti, dkk. 2019. Konsep Poligami dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(1), Hal 45-59
- Alamgir, A.(2014). Islam and Polygamy: A Case Study in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol.114, Hal. 889 – 893
- Bungin, M. Burhan. 2008. Konstruksi Sosial Media Massa. Jakarta: Kencana Remaja Roskadakarya.

- Bustaman Usman. 2017. Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol.1, No.1 Hal 276-288
- Darmawijaya Edi. 2015. Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol.1, No1. Hal 27-37
- Imanullah Rijal. 2016. Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/ PA.BPP tentang Izin Poligami). *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XV(1) 107-109
- Istibsyaroh. Poligami Dalam Cita Dan Fakta. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2004.
- Lyon, M.B.(2015). *Perceptions of Child Wellbeing and Attitudes Towards Polygamy Between Members and Non-Members of the LDS Church. Doctoral Papers and Masters Projects.* 14. https://digitalcommons.du.edu/capstone_masters/14. Hal 2-20.
- Magnis, Frans, Suseno 1987. *Etika Dasar; Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta : Kanisius hal 114
- Moqsith Abd. 2015. Tafsir atas Poligami dalam Al-Qur'an. Karsa, 23(1).hal 135
- Mustari,abdillah. 2014. Poligami dalam reinterpretasi. *Jurnal gender dan anak*. Vol.3 No.1. Hal 251-264
- M. Ichsan. 2018. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 12(2) 156-157
- Rasyid Muhammad, Mega Arianti. 2021. Urgensi Perstujuan Anak Sebagai Syarat Poligami (Perspektik Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asadi Manusia). *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*. Vol. IX. No.1. Hal 48-71
- Rismawati, S.D. 2014. Persepsi Poligami di Mata Perempuan Pekalongan. *Jurnal MUWAZAH*, Vol. 6 No.2. Hal 249-263.
- Romli, D. 2016. Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Kasus Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita di Indonesia Provinsi Lampung). *Jurnal Al-Adalah* Vol. 13, No. 1. Hal 117-125.
- Salsabila. (2020). Akulturasi Budaya Etnis Arab dengan Jawa dan Etnis Madura di Daerah Ampel Surabaya. Tesis tidak diterbitkan. Surabaya: PPs Universitas 17 Agustus 1945. Hal 12.
- Shihab, M. Quraish. Perempuan: Penerbit: Lentera Hati, 2007.
- Sinar Alam, Qadir Gassing, Muh. Saleh Ridwan. 2021. Konsep Keadilan Dalam Pologami Menurut Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) dan Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Sanjay. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol.2*. Hal 960-977
- Sunaryo, A. (2010). Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif Sosiologi). *Jurnal Studi Gender & Anak Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto*, Vol.5 No.1, Hal. 143-167.
- Ropiah Siti. 2018. Studi Kritis Poligami dalam Islam (Analisis terhadap Alasan Pro dan Kontra Poligami). *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 1(1) 90-100
- Tutik, Titik Triwulan. Poligami Perspektif Perikatan Nikah. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Undang – Undang nomer 16 tahun 2019. Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan